



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ✓
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada ✓
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;

17. Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 57);
18. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 43);
19. Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 ✓ tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 8);
20. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang selanjutnya disebut RSUD Tidar adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kelas B Non Pendidikan yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Tidar adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dengan menerapkan PPK-BLUD.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh BLUD ✓
RSUD Tidar atas jasa yang diberikan kepada pasien/pengguna jasa layanan rumah sakit dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
9. Jasa Layanan adalah total pendapatan yang diterima oleh ✓
BLUD RSUD Tidar dari kegiatan operasional BLUD RSUD Tidar.
10. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tidar adalah pimpinan BLUD RSUD Tidar yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Tidar terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan sebutan sesuai dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD Tidar.

11. Pemimpin BLUD RSUD Tidar adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota untuk memangku jabatan Direktur BLUD RSUD Tidar.
12. Pejabat Keuangan BLUD RSUD Tidar adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota untuk memangku jabatan Wakil Direktur Umum dan Keuangan BLUD RSUD Tidar.
13. Pejabat Teknis BLUD RSUD Tidar adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota untuk memangku jabatan Wakil Direktur Pelayanan BLUD RSUD Tidar.
14. Pegawai BLUD RSUD Tidar adalah tenaga medis dan tenaga non medis yang bekerja dan/atau memberikan pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung di lingkungan BLUD RSUD Tidar baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai BLUD RSUD Tidar oleh Pemimpin BLUD RSUD Tidar untuk melaksanakan tugas tertentu di lingkungan BLUD RSUD Tidar.
17. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota Magelang untuk menduduki jabatan struktural tertentu di lingkungan BLUD RSUD Tidar.

18. Kepala Instalasi adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang ditunjuk secara sah oleh Pemimpin BLUD RSUD Tidar untuk memimpin unit penyelenggaraan pelayanan di lingkungan BLUD RSUD Tidar.
19. Tenaga Medis adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang melaksanakan tugas pekerjaan sebagai dokter umum, dokter spesialis, dokter sub spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis.
20. Tenaga Paramedis adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang melaksanakan tugas pekerjaan sebagai Perawat, Bidan, Apoteker, Asisten Apoteker, Radiografer, Pranata Laboratorium Kesehatan, Fisioterapis, Nutrisisionis, Sanitarian, Teknisi Elektromedik atau Perekam Medis.
21. Tenaga Non Paramedis adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang melaksanakan tugas pekerjaan sebagai pengadministrasi atau pelaksana.
22. Komite BLUD RSUD Tidar adalah sejumlah orang yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD RSUD Tidar untuk melaksanakan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan rumah sakit meliputi Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Profesional Teknis Lainnya dan komite lain sesuai kebutuhan dan perkembangan.
23. Komite Medik adalah perangkat BLUD RSUD Tidar untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
24. Komite Keperawatan adalah perangkat BLUD RSUD Tidar untuk menerapkan tata kelola keperawatan agar staf keperawatan di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi keperawatan.

25. Komite Tenaga Profesional Teknis Lainnya adalah perangkat BLUD RSUD Tidar untuk menerapkan tata kelola tenaga profesional teknis selain tenaga medis dan tenaga keperawatan agar tenaga profesional teknis lain terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
26. Kelompok Staf Medik adalah kelompok dokter umum, dokter spesialis, dokter sub spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik dilingkungan BLUD RSUD Tidar.
27. *Civitas Hospitalia* adalah seluruh masyarakat dilingkungan BLUD RSUD Tidar yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.
28. Dana Sosial adalah dana yang dialokasikan dari Jasa Pelayanan guna membiayai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan motivasi kerja bagi *Civitas Hospitalia* BLUD RSUD Tidar, kegiatan yang berkaitan dengan tujuan Rumah Sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, serta program pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemberian Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD Tidar ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berasaskan:

- a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD RSUD Tidar serta tingkat pelayanan;
- b. kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan jenis pelayanan yang tersedia;
- c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD RSUD Tidar yang bersangkutan;
- d. kinerja operasional BLUD RSUD Tidar yang ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemberian Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD Tidar bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja sumber daya manusia dalam pengelolaan BLUD RSUD Tidar sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB III

JASA PELAYANAN

Pasal 4

Jasa Pelayanan diberikan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas, kinerja, proporsional, kemampuan keuangan BLUD RSUD Tidar, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengembangan investasi layanan.



Pasal 5

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh Jasa Layanan BLUD RSUD Tidar.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan realisasi pendapatan Jasa Layanan pada bulan yang bersangkutan dan/atau realisasi pembayaran klaim dari penjamin kesehatan.

Pasal 6

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan untuk:

- a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tidar;
- b. Pegawai BLUD RSUD Tidar;
- c. Komite; dan
- d. Dana Sosial.

Pasal 7

Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tidar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. Pemimpin BLUD RSUD Tidar;
- b. Pejabat Keuangan BLUD RSUD Tidar; dan
- c. Pejabat Teknis BLUD RSUD Tidar.

Pasal 8

(1) Pegawai BLUD RSUD Tidar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. Tenaga Medis;
- b. Tenaga Non Medis terdiri atas:
 1. Pejabat Struktural;
 2. Kepala Instalasi;
 3. Tenaga Paramedis; dan
 4. Tenaga Non Paramedis.

- (2) Jasa Pelayanan untuk Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Tenaga Medis berdasarkan pada pelayanan masing-masing Tenaga Medis atau diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan dari masing-masing Kelompok Staf Medis dengan persetujuan dari Pimpinan BLUD RSUD Tidar;
 - b. Jasa Pelayanan dari setiap Tenaga Medis dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kebersamaan medis dan pembagiannya berdasarkan capaian kinerja dari setiap Tenaga Medis. ✓
- (3) Jasa Pelayanan untuk Tenaga Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan dan ilmu pengetahuan (*competency index*);
 - c. risiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*);
 - f. pembagian jam kerja (*shift index*);
 - g. beban kerja (*workload index*);
 - h. capaian kinerja (*performance index*); dan
 - i. indikator penilaian lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 apabila ditugaskan secara sah oleh Pimpinan BLUD RSUD Tidar sebagai Tenaga Medis atau tenaga profesi kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya, selain mendapatkan Jasa Pelayanan sebagai Pejabat Struktural juga berhak atas Jasa Pelayanan sebagai Tenaga Medis atau tenaga profesi kesehatan lainnya.

Pasal 9

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Keperawatan;
- c. Komite Tenaga Profesional Teknis Lainnya; dan
- d. komite lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan BLUD RSUD Tidar.

Pasal 10

Dana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dipergunakan untuk:

- a. bantuan biaya pelayanan bagi pasien yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan dengan didukung surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan diberikan secara selektif;
- b. pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terkait program rumah sakit dan kesehatan lainnya;
- c. peningkatan motivasi kerja bagi *Civitas Hospitalia* BLUD RSUD Tidar berupa:
 1. pemberian tunjangan hari raya bagi Pegawai Non PNS;
 2. *outbound*;
 3. rekreasi; dan
 4. pembinaan mental (rohani).
- d. pemberian uang duka bagi keluarga inti, orang tua kandung dan/atau mertua dari *Civitas Hospitalia* BLUD RSUD Tidar yang meninggal dunia;
- e. pemberian tali asih bagi Pegawai BLUD RSUD Tidar yang purna tugas; dan
- f. pembayaran uang muka kegiatan yang sudah dianggarkan atau kegiatan yang akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Rincian besaran persentase pemberian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling tinggi ✓
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Guna pengambilan keputusan dalam hal pemberian Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD Tidar dapat membentuk tim perumus pemberian Jasa Pelayanan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
 - a. merumuskan prosedur dan tata cara pemberian Jasa Pelayanan;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Pemimpin BLUD RSUD dalam mengambil keputusan;
 - c. melakukan sosialisasi pemberian Jasa Pelayanan; dan
 - d. melakukan evaluasi dan membuat usulan perubahan prosedur dan tata cara pemberian Jasa Pelayanan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD Tidar diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD RSUD Tidar. ✓

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberian ✓
Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 Februari 2018

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. DIREKTUR	
2. W A D I R	
3. KA.BAG/ KA. BID	
4. KA. SUB. BAG/ KA. SUB. BID.	

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 22 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR **10** TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TIDAR KOTA MAGELANG

**DAFTAR PERINCIAN PERSENTASE PEMBERIAN JASA PELAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG**

I. KEGIATAN PELAYANAN

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR		PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR		KOMITE	DANA SOSIAL	TOTAL
		PEMIMPIN	PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIK	MEDIS	NON MEDIS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JASA PELAYANAN POLIKLINIK SPESIALIS	4.00%	2.00%	47.50%	44.00%	2.00%	0.50%	100.00%
2	JASA PELAYANAN POLIKLINIK SPESIALIS VIP/EKSEKUTIF PAGI	4.00%	2.00%	47.50%	44.00%	2.00%	0.50%	100.00%
3	JASA PELAYANAN POLIKLINIK SPESIALIS VIP/EKSEKUTIF SORE	4.00%	2.00%	80.00%	11.50%	2.00%	0.50%	100.00%
4	JASA PELAYANAN RAWAT GAWAT DARURAT	4.00%	2.00%	60.00%	31.50%	2.00%	0.50%	100.00%
5	JASA PELAYANAN RAWAT INAP KELAS III, II, I	4.00%	2.00%	20.00%	71.50%	2.00%	0.50%	100.00%
6	JASA PELAYANAN RAWAT INAP KELAS VIP, VVIP	4.00%	2.00%	26.00%	65.50%	2.00%	0.50%	100.00%
7	JASA PELAYANAN RAWAT INTERMEDIATE	4.00%	2.00%	26.00%	65.50%	2.00%	0.50%	100.00%
8	JASA PELAYANAN RAWAT INTENSIF (ICU, ICCU, PICU, NICU, UNIT STROKE)	4.00%	2.00%	26.00%	65.50%	2.00%	0.50%	100.00%

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR		PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR		KOMITE	DANA SOSIAL	TOTAL
		PEMIMPIN	PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIK	MEDIS	NON MEDIS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	JASA PELAYANAN HEMODIALISIS	4.00%	2.00%	20.00%	71.50%	2.00%	0.50%	100.00%
10	JASA PELAYANAN TINDAKAN DOKTER POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN KELAS III, II, I	4.00%	2.00%	50.00%	41.50%	2.00%	0.50%	100.00%
11	JASA PELAYANAN TINDAKAN PARAMEDIS POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN KELAS III, II, I	4.00%	2.00%	40.00%	51.50%	2.00%	0.50%	100.00%
12	JASA PELAYANAN TINDAKAN DOKTER POLIKLINIK SPESIALIS VIP/EKSEKUTIF DAN RUANG PERAWATAN KELAS VIP, VVIP	4.00%	2.00%	65.00%	26.50%	2.00%	0.50%	100.00%
13	JASA PELAYANAN TINDAKAN PARAMEDIS POLIKLINIK SPESIALIS EKSEKUTIF DAN RUANG PERAWATAN KELAS VIP, VVIP	4.00%	2.00%	20.00%	71.50%	2.00%	0.50%	100.00%
14	JASA PELAYANAN TINDAKAN DOKTER GAWAT DARURAT	4.00%	2.00%	50.00%	41.50%	2.00%	0.50%	100.00%
15	JASA PELAYANAN TINDAKAN PARAMEDIS GAWAT DARURAT	4.00%	2.00%	40.00%	51.50%	2.00%	0.50%	100.00%
16	JASA PELAYANAN GIGI UMUM	4.00%	2.00%	65.00%	26.50%	2.00%	0.50%	100.00%
17	JASA PELAYANAN BEDAH MULUT RAWAT JALAN	4.00%	2.00%	65.00%	26.50%	2.00%	0.50%	100.00%
18	JASA PELAYANAN BEDAH MULUT RAWAT INAP	4.00%	2.00%	65.00%	26.50%	2.00%	0.50%	100.00%
19	JASA PELAYANAN ORTHODONSI	4.00%	2.00%	65.00%	26.50%	2.00%	0.50%	100.00%
20	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF - MEDIS TERBAGI ATAS : DOKTER OPERATOR = 35.00% DOKTER ANESTESI = 15.00%	4.00%	2.00%	50.00%	41.50%	2.00%	0.50%	100.00%

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR		PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR		KOMITE	DANA SOSIAL	TOTAL
		PEMIMPIN	PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIK	MEDIS	NON MEDIS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	JASA PELAYANAN ONE DAY CARE (ODC) MEDIS TERBAGI ATAS : DOKTER OPERATOR = 45% DOKTER ANESTESI = 15%	4.00%	2.00%	60.00%	31.50%	2.00%	0.50%	100.00%
22	JASA PELAYANAN KEMOTERAPI	4.00%	2.00%	45.00%	46.50%	2.00%	0.50%	100.00%
23	JASA PELAYANAN PERSALINAN	4.00%	2.00%	45.00%	46.50%	2.00%	0.50%	100.00%
24	JASA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI, OKUPASI TERAPI, TERAPI WICARA, PSIKOLOGI, DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI) OLEH DOKTER	4.00%	2.00%	60.00%	31.50%	2.00%	0.50%	100.00%
25	JASA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI, OKUPASI TERAPI, TERAPI WICARA, PSIKOLOGI, DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI) OLEH PARAMEDIS	4.00%	2.00%	20.00%	71.50%	2.00%	0.50%	100.00%
26	JASA PELAYANAN KONSULTASI GIZI	4.00%	2.00%	0.00%	91.50%	2.00%	0.50%	100.00%
27	JASA PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK (FOTO RONTGEN)	4.00%	2.00%	40.00%	51.50%	2.00%	0.50%	100.00%
28	JASA PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK (USG, FOTO DENGAN KONTRAS, CT, SCAN, MAMOGRAFI, BDM, MRI, C-ARM)	4.00%	2.00%	60.00%	31.50%	2.00%	0.50%	100.00%
29	JASA PELAYANAN PENILAIAN EXPERTISE RADIODIAGNOSTIK (FOTO, FOTO DGN KONTRAS, CT SCAN NON KONTRAS, CT SCAN DGN KONTRAS, MAMOGRAFI, BDM, MRI)	4.00%	2.00%	60.00%	31.50%	2.00%	0.50%	100.00%
30	JASA PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	4.00%	2.00%	20.00%	71.50%	2.00%	0.50%	100.00%
31	JASA PELAYANAN BANK DARAH	4.00%	2.00%	20.00%	71.50%	2.00%	0.50%	100.00%
32	JASA PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	4.00%	2.00%	70.00%	21.50%	2.00%	0.50%	100.00%
33	JASA PELAYANAN ELEKTROMEDIK	4.00%	2.00%	60.00%	31.50%	2.00%	0.50%	100.00%
34	JASA PELAYANAN TINDAKAN KHUSUS	4.00%	2.00%	75.00%	16.50%	2.00%	0.50%	100.00%

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR		PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR		KOMITE	DANA SOSIAL	TOTAL
		PEMIMPIN	PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIK	MEDIS	NON MEDIS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	JASA PELAYANAN FARMAKOKLINIK/FARMASI	4.50%	2.50%	10.00%	80.00%	2.00%	1.00%	100.00%
36	JASA PELAYANAN FORENSIK DAN MEDICO LEGAL	4.50%	2.50%	80.00%	10.00%	2.00%	1.00%	100.00%

II KEGIATAN NON PELAYANAN

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR		PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR		KOMITE	DANA SOSIAL	TOTAL
		PEMIMPIN	PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIK	MEDIS	NON MEDIS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JASA PELAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PRAKTEK KERJA	4.50%	2.50%	80.00%	10.00%	2.00%	1.00%	100.00%

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

